



PUTUSAN

Nomor 1237 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ANTON SUHARTANTA bin SUROTO**
(almarhum);

Tempat Lahir : Blitar;

Umur/Tanggal Lahir : 54 tahun/30 Desember 1968;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : - Reksogadan RT 02 RW 04, Kelurahan Bumi, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah;
- Griya Panggungan Baru II Nomor 7 RT 05 RW 33, Desa Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mantan Karyawan BRI Agro Cabang Surakarta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surakarta karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 1237 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta tanggal 26 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANTON SUHARTANTA bin SUROTO (almarhum) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pegawai bank yang dengan sengaja, meminta atau menerima, suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam fasilitas kredit dari bank", sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel Dokumen Kredit atas nama Drs. Sugiharto;
 - 2) 1 (satu) bundel Dokumen Kredit atas nama Wiji Nolaini;
 - 3) 1 (satu) bundel Dokumen Kredit atas nama Bambang Triyono;
 - 4) 1 (satu) bundel Dokumen Kredit atas nama Agus Ariawan;
 - 5) 1 (satu) bundel Dokumen Kredit atas nama CV Dwi Karya Utama;
 - 6) 1 (satu) bundel Dokumen Kredit atas nama Andy Prabowo;
 - 7) 1 (satu) bundel Dokumen Kredit atas nama CV Dimas;
 - 8) 1 (satu) bundel Dokumen Kredit atas nama CV Yudha Perdana;
 - 9) 1 (satu) bundel Dokumen Kredit atas nama Agung Zunianto;
 - 10) 1 (satu) bundel Dokumen Kredit atas nama Agung Priyatmoko;
 - 11) 1 (satu) bundel Dokumen Kredit atas nama Daniel Ahmad;
 - 12) 1 (satu) bundel Dokumen Kredit atas nama Anindya Pratama;
 - 13) 1 (satu) bundel Dokumen Kredit atas nama Heny Kristiana;
 - 14) 1 (satu) bundel Dokumen Kredit atas nama Sri Mulyani;
 - 15) 1 (satu) bundel Dokumen Kredit atas nama CV Wahana Karya;
 - 16) 1 (satu) bundel Dokumen Kredit atas nama CV Cipta Persada;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 1237 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) bundel Dokumen Kredit atas nama Agoes Triyanto;
- 18) 1 (satu) bundel Dokumen Kredit atas nama Hartanto;
- 19) 1 (satu) bundel Dokumen Kredit atas nama Hariyono;
- 20) 1 (satu) bundel Dokumen Kredit atas nama Dewi Ati Panglipur;
- 21) 1 (satu) bundel Dokumen Kredit atas nama Rohmat Indrawan;
- 22) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Nomor KPTS B.02/DIR.01.03/KK/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel (PPK-Ritel) Revisi Kedua, Direksi PT BRI Agro tanggal 1 April 2015;
- 23) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Direksi PT Bank Agroniaga, Tbk., Nomor KPTS.14/Dir.02.04/MSDM/VII/2012 tentang Peraturan Disiplin tanggal 31 Juli 2012;
- 24) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Nomor Kep B.34/DIR.01.02/KMRH/09/2015 tentang Strategi Anti Fraud PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk., tanggal 30 September 2015;
- 25) 1 (satu) bundel Memo Intern Nomor R.648/MI-SKAI/11/2017, tanggal 22 November 2017 perihal Laporan Hasil Audit Kantor Cabang Solo Tahun 2017;
- 26) 1 (satu) bundel Laporan Kunjungan Kanca Solo bersama Kantor Pusat terkait Klarifikasi Pinjaman Dana Nasabah oleh Sdr. ANTON SUHARTANTA tanggal 24-26 Mei 2018;
- 27) 1 (satu) bundel Daftar Uraian Jabatan (DUJ) Pemimpin Cabang Solo (Sdr. ANTON SUHARTANTA), tanggal 18 September 2018;
- 28) Surat Keputusan Nomor KPTS R.24/Dir.01.02/MDDM/1/2016, tanggal 22 Januari 2016 tentang Penempatan Karyawan sebagai Pemimpin Cabang Solo;
- 29) Laporan Hasil Penilaian/Appraisal dari KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik), sebagai berikut:
 - a) 1 (satu) bundel Laporan Hasil Penilaian atas nama Drs. Sugiharto;
 - b) 1 (satu) bundel Laporan Hasil Penilaian atas nama Wiji Nolini;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 1237 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) bundel Laporan Hasil Penilaian atas nama Bambang Triyono;
- d) 1 (satu) bundel Laporan Hasil Penilaian atas nama Agus Ariawan;
- e) 1 (satu) bundel Laporan Hasil Penilaian atas nama CV Dwi Karya Utama;
- f) 1 (satu) bundel Laporan Hasil Penilaian atas nama Andy Prabowo;
- g) 1 (satu) bundel Laporan Hasil Penilaian atas nama CV Dimas;
- h) 1 (satu) bundel Laporan Hasil Penilaian atas nama CV Yudha Perdana;
- i) 1 (satu) bundel Laporan Hasil Penilaian atas nama Agung Zunianto;
- j) 1 (satu) bundel Laporan Hasil Penilaian atas nama Agung Priyatmoko;
- k) 1 (satu) bundel Laporan Hasil Penilaian atas nama Daniel Ahmad;
- l) 1 (satu) bundel Laporan Hasil Penilaian atas nama Anindya Pratama;
- m) 1 (satu) bundel Laporan Hasil Penilaian atas nama Heny Kristiana;
- n) 1 (satu) bundel Laporan Hasil Penilaian atas nama Sri Mulyani;
- o) 1 (satu) bundel Laporan Hasil Penilaian atas nama CV Wahana Karya;
- p) 1 (satu) bundel Laporan Hasil Penilaian atas nama CV Cipta Persada;
- q) 1 (satu) bundel Laporan Hasil Penilaian atas nama Agoes Triyanto;
- r) 18) 1 (satu) bundel Laporan Hasil Penilaian atas nama HARTANTO;
- s) 1 (satu) bundel Laporan Hasil Penilaian atas nama Hariyono;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 1237 K/Pid.Sus/2024



- 30) 1 (satu) bundel Risalah Lelang berisi:
- a) Risalah Lelang Nomor 683/38/2021 tanggal 19-Aug-21, SHM Nomor 3352, pembeli lelang atas nama Harjanto dengan harga terjual Rp282.103.786,00 (dua ratus delapan puluh dua juta seratus tiga ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah) (Drs Sugiharto);
 - b) Risalah Lelang Nomor 1112/38/2020, tanggal 17-Nov-20, SHM Nomor 4706, pembeli lelang Erlina Kusuma Wardhani, dengan harga terjual Rp350.050.000,00 (tiga ratus lima puluh juta lima puluh ribu rupiah) (Debitur Wiji Nolaini);
 - c) Risalah Lelang Nomor 126/38/2020, tanggal 12-Feb 2020, (Debitur Bambang Triyono);
 - SHM Nomor 4926, TAP (Tanpa Ada Penawar), limit lelang Rp457.520.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
 - SHM Nomor 1217, TAP (Tanpa Ada Penawar), limit lelang Rp550.200.000,00 (lima ratus lima puluh juta dua ratus ribu rupiah);
 - d) Risalah Lelang Nomor 022/38/2021, tanggal 13-Jan-21, SHM Nomor 4926, pembeli lelang atas nama Mario Danendra Daniswara, dengan harga terjual Rp270.100.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta seratus ribu rupiah) (Debitur Bambang Triyono);
 - e) Risalah Lelang Nomor 1187/37/2019, tanggal 23-Aug-19, SHM Nomor 2098, limit lelang Rp1.158.300.000,00 (satu miliar seratus lima puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) (Debitur Agus Ariawan);
 - f) Risalah Lelang Nomor 1031/37/2020, tanggal 24-Sep-20, SHM Nomor 2098, limit lelang Rp1.070.000.000,00 (satu miliar tujuh puluh juta rupiah) (Debitur Agus Ariawan);
 - g) Risalah Lelang Nomor 160/38/2020, tanggal 20-Feb-20, SHM 1081, TAP (Tanpa Ada Penawar), limit lelang

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 1237 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.646.000.000,00 (satu miliar enam ratus empat puluh enam juta rupiah) (CV Dwi Karya Utama/Ir. Dwijo Ustanto);

- h) Risalah Lelang Nomor 1116/38/2021, tanggal 12-Jul-21, SHM Nomor 537, pembeli lelang ADI SUPRIYANTO, dengan harga terjual Rp250.500.000,00 (dua ratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah) (Debitur Andy Prabowo);
- i) Risalah Lelang Nomor 1066/38/2020, tanggal 6-Nov-20, SHM Nomor 29, TAP (Tanpa Ada Penawar), sebesar Rp1.575.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (CV Dimas/M Andi Supandi);
- j) Risalah Lelang Nomor 464/38/2020, tanggal 23-Jun-20, SHM Nomor 1391, TAP (Tanpa Ada Penawar), harga limit lelang Rp314.000.000,00 (tiga ratus empat belas juta rupiah) (Debitur Agung Zunianto);
- k) Risalah Lelang Nomor 735/38/2021, tanggal 7-Sep-21, SHM 3180, pembeli lelang Desiderius Ponco Setyo Utomo, dengan harga terjual Rp311.000.000,00 (tiga ratus sebelas juta rupiah) (Debitur Agung Priyatmoko);
- l) Risalah Lelang Nomor 1100/38/2020, tanggal 13-Nov-20, SHM Nomor 4704, pembeli lelang atas nama Lukas Didi Andrianto, dengan harga terjual Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) (Debitur Sri Mulyani);
- m) Risalah Lelang Nomor 736/38/2021, tanggal 7-Sep-21, SHM 1543, pembeli lelang atas nama Mufid Andria Yulistianto, dengan harga terjual Rp364.890.000,00 (tiga ratus enam puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) (Debitur Daniel Ahmad);
- n) Risalah Lelang Nomor 834/38/2019, tanggal 18-Oct-19, SHM Nomor 1871, pembeli lelang Fadhilah Umar, dengan harga terjual Rp242.500.000,00 (dua ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) (Debitur Anindia Pratama);

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 1237 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o) Risalah Lelang Nomor 1009/38/2021, tanggal 17-Nov-21:
- SHM Nomor 2343, pembeli lelang atas nama Ari Murti, dengan harga terjual Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah);
 - SHM Nomor 1633, pembeli lelang atas nama Ari Murti, dengan harga terjual Rp388.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta rupiah);
- p) Risalah Lelang Nomor 127/38/2020, tanggal 12-Feb-20, SHM Nomor 8834, TAP (Tanpa Ada Penawar), limit lelang Rp979.610.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) (CV Cipta Persada/Ardi Soediyono);
- q) Risalah Lelang Nomor 900/38/2018, tanggal 13-Dec-18, SHM Nomor 8916, TAP (Tanpa Ada Penawar), Rp754.100.000,00 (tujuh ratus lima puluh empat juta seratus ribu rupiah);
- SHM 8917, TAP (Tanpa Ada Penawar);
 - SHM 8834, TAP (Tanpa Ada Penawar);
 - SHM 8835, TAP (Tanpa Ada Penawar);
 - SHM 8836, TAP (Tanpa Ada Penawar);
 - SHM 8837, TAP (Tanpa Ada Penawar);

Dikembalikan kepada Saksi Damar Munggaran;

- 31) Fotokopi Aplikasi Pemindahbukuan Bank BRI Agro Nomor Ref. 000603 tanggal 29-8-2017, atas nama Agung Priyatmoko Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), fotokopi Cek BRI Agro Nomor AB 508176 tanggal 28 Agustus 2017 nominal Rp733.475.000,00 (tujuh ratus tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 32) Fotokopi Slip Setoran Bank BRI Agro tanggal 28/8/2017 atas nama Agung Priyatmoko Rp433.475.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Fotokopi Aplikasi

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 1237 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transfer Nomor Ref. 008928 tanggal 29-8-2017 atas nama AGUNG Priyatmoko Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

- 33) Fotokopi Cek Bank BRI Agro Nomor AB 507851 tanggal 29 Mei 2017, nominal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Fotokopi Cek Bank BRI Agro Nomor AB 507876 tanggal 29 Mei 2017 nominal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Fotokopi Aplikasi Pemindahbukuan Bank BRI Agro Nomor Ref. 000739 tanggal 29 Mei 2017 atas nama CV Yudha Perdana nominal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 34) Fotokopi Cek Bank BRI Agro Nomor AB 507852 tanggal 30 Mei 2017, nominal Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Fotokopi Cek Bank BRI Agro Nomor AB 507877 tanggal 30 Mei 2017 nominal Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- 35) Fotokopi Slip Setoran Bank BRI Agro tanggal 30 Mei 2017 atas nama Angga Yudha Perdana nominal Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah). Fotokopi Cek Bank BRI Agro Nomor AB 507853 tanggal 12-6-2017, nominal Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Fotokopi Cek Bank BRI Agro Nomor AB 507879 tanggal 12-6-2017 nominal Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Fotokopi Aplikasi Pemindahbukuan BRI Agro Nomor Ref. 000745 tanggal 12-6-2017 atas nama CV Yudha Perdana nominal Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 36) Fotokopi Aplikasi Transfer BRI Agro Nomor Ref. 008672 tanggal 1-07-2016 atas nama Ir. Dwijo Kustanto nominal Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
- 37) 1 (satu) bundel *print out* Surat Edaran Nomor SE 13/SE/DIR.01.03/KK/XII/2012, tanggal 27 Desember 2012 tentang AGUNAN KREDIT;

Dikembalikan kepada Vincentius Aditya Anandagitta;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 1237 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38) 3 (tiga) lembar *print out* rekening Bank BRI atas nama Agung Priyatmoko dengan nomor rekening 009701000768560 periode transaksi 29/08/17 – 13/09/17;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 14 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANTON SUHARTANTA bin SUROTO (almarhum) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pegawai bank yang dengan sengaja, meminta atau menerima, suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam fasilitas kredit dari bank";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka Terdakwa wajib untuk menggantinya dengan pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 30, Dikembalikan kepada Saksi Damar Munggaran;
 - Barang bukti nomor urut 31 sampai dengan nomor urut 37, Dikembalikan kepada Vincentius Aditya Anandagitta;
 - Barang bukti nomor urut 38, Terlampir dalam berkas perkara;Selengkapanya sebagaimana terperinci dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta tanggal 26 Juni 2023;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 1237 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 569/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 27 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Skt. tanggal 14 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 159/Akta Kas.Pid.Sus/2023/PN Skt *juncto* Nomor 569/Pid.Sus/2023/PT Smg *juncto* Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Skt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 159/Akta Kas.Pid.Sus/2023/PN Skt *juncto* Nomor 569/Pid.Sus/2023/PT Smg *juncto* Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Skt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2023, Terdakwa melalui Kepala Rumah Tahanan Negara Surakarta dengan Surat Nomor W.13.PAS.PAS.30.PK.01.01-1790 tanggal 24 Oktober 2023, mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 Oktober 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 30 Oktober 2023;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 1237 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 Oktober 2023 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 24 Oktober 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan:

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta pada tanggal 11 Oktober 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Oktober 2023, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 30 Oktober 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Oktober 2023, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 24 Oktober 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum sebagaimana dalam Memori Kasasi tanggal 30 Oktober 2023 pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum sependapat dengan *judex facti* dalam penerapan hukum, namun

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 1237 K/Pid.Sus/2024



tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena terlalu ringan sehingga tidak memberikan efek jera terhadap Terdakwa;

- Bahwa sedangkan alasan kasasi Terdakwa sebagaimana dalam Memori Kasasi tanggal 24 Oktober 2023 pada pokoknya menyatakan *judex facti* dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa terlalu berat, mengingat Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi dan Terdakwa sudah tua dan sudah sakit-sakitan dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, sehingga Terdakwa memohon keringanan hukuman;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pegawai bank yang dengan sengaja, meminta atau menerima, suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam fasilitas kredit dari bank" melanggar dakwaan Pasal 49 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, tidak salah dan telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa *judex facti* telah dengan tepat mempertimbangkan fakta hukum di persidangan yakni Terdakwa sebagai Pimpinan PT BRI Agro, Tbk., Cabang Surakarta selaku pemutus kredit, tidak melaksanakan pekerjaannya sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pemberian kredit 21 (dua puluh satu) nasabah berupa over taksasi yaitu menilai suatu agunan (aset) melebihi nilai aset, sehingga terjadi kredit macet, dengan nilai *outstanding* sebesar Rp22.774.189.200,00 (dua puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dan saat ini masih tercatat 18 (delapan belas) kredit macet dan masuk pada kolektibilitas 5 (lima), sehingga

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 1237 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan PT BRI Agro sejumlah Rp15.051.213.864,00 (lima belas miliar lima puluh satu juta dua ratus tiga belas ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindakan Fraud sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk., Nomor Kep. B.34/DIR.01.02/KMRH/09/2015 tanggal 30 September 2015, dalam Bab I Pasal 1 angka 10, dinyatakan bahwa Fraud adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank BRI Agro, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank BRI Agro dan/atau menggunakan sarana Bank BRI Agro sehingga mengakibatkan Bank BRI Agro, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku Fraud memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga melakukan perbuatan meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh fasilitas kredit dari bank, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank;
- Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 49 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- Bahwa demikian pula *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, denda sebesar Rp5.000.000.00,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, sudah tepat dan tidak melampaui kewenangannya

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 1237 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa juga tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 49 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA** dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa **ANTON SUHARTANTA bin SUROTO (almarhum)** tersebut;

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 1237 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **20 Maret 2024** oleh **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Tahir, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.
ttd.

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd.

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd.

Tahir, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 1237 K/Pid.Sus/2024